# PENGUATAN PENGAWASAN

## ZONA INTEGRITAS / WBK
## V.5.D

**BIRO UMUM**
**KEPANITERAAN DAN**
**SEKRETARIAT JENDERAL**
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Daftar Isi**

1. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret Tahun 2019.
2. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Desember Tahun 2019.
3. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari Tahun 2020.
4. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari Tahun 2020.
5. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret Tahun 2020.
6. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Desember Tahun 2020.
7. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari Tahun 2021.
8. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari Tahun 2021.
9. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret Tahun 2021.
10. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan April Tahun 2021.
11. Laporan Hasil Penanganan Benturan KepentinganTriwulan IV Tahun 2021.

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE MARET TAHUN 2019

Nomor : 226 /2900/PW.02.01/4/2019
Tanggal : 16 April 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE MARET TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor /2900/PW.01/4/2019 tanggal 15 April 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Maret 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE APRIL TAHUN 2019

Nomor : 272.1 /2900/PW.02.01/5/2019

Tanggal : Mei 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE APRIL TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 69/2900/PW.01/5/2019 tanggal 24 Mei 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan April 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode April 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE MEI TAHUN 2019

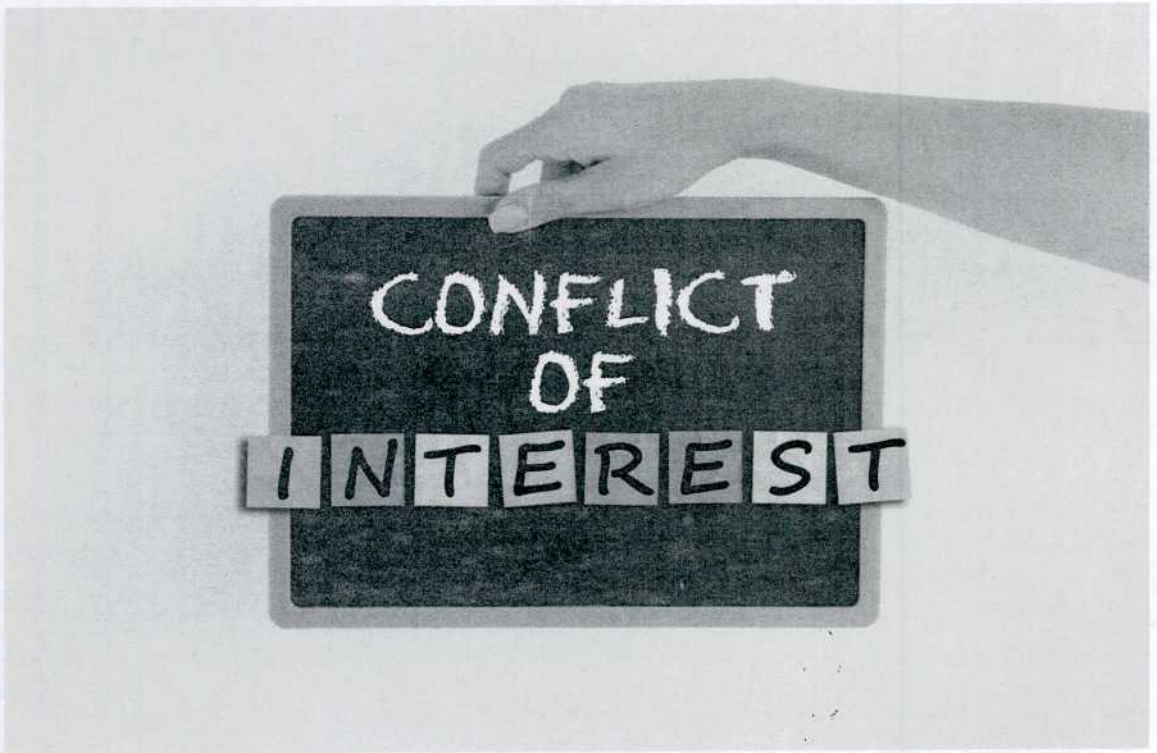


Nomor : 315 /2900/PW.02.01/6/2019

Tanggal : 24 Juni 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE MEI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 77 /2900/PW.01/6/2019 tanggal 21 Juni 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Mei 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Mei 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JUNI TAHUN 2019

Nomor : 345 /2900/PW.02.01/7/2019
Tanggal : 22 Juli 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JUNI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 67/2900/PW.01/7/2019 tanggal 19 Juli 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Juni 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Juni 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JULI TAHUN 2019

Nomor : 371/2900/PW.02.01/8/2019
Tanggal : 5 Agustus 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JULI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 07 /2900/PW.01/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Juli 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Juli 2019 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Juli 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019

Nomor : 415.2/2900/PW.02.01/9/2019
Tanggal : 12 September 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE AGUSTUS TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 99.1/2900/PW.01/9/2019 tanggal 11 September 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Agustus 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Agustus 2019 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Agustus 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2019

Nomor : 471 /2900/PW.02.01/10/2019
Tanggal : 17 Oktober 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 112/2900/PW.01/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan September 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan September 2019 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode September 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE OKTOBER TAHUN 2019

Nomor : 505 /2900/PW.02.01/11/2019
Tanggal : 25 November 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE OKTOBER TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 136.1/2900/PW.01/11/2019 tanggal 21 November 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Oktober 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Oktober 2019 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Oktober 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE NOVEMBER TAHUN 2019

Nomor : 531.1/2900/PW.02.01/12/2019
Tanggal : 12 Desember 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE NOVEMBER TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 137/2900/PW.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan November 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan November 2019 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode November 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE DESEMBER TAHUN 2019

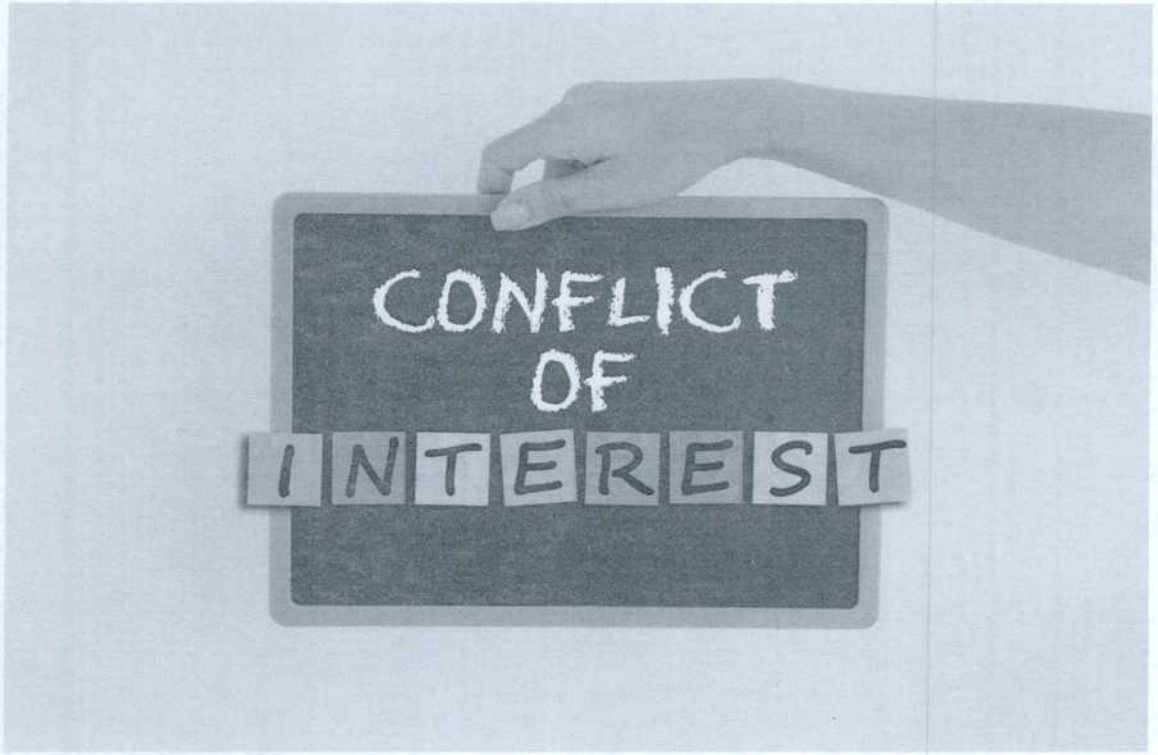


Nomor : 558 /2900/PW.02.01/12/2019
Tanggal : 31 Desember 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE DESEMBER TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 155/2900/PW.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Desember 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Desember 2019 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Desember 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JANUARI TAHUN 2020

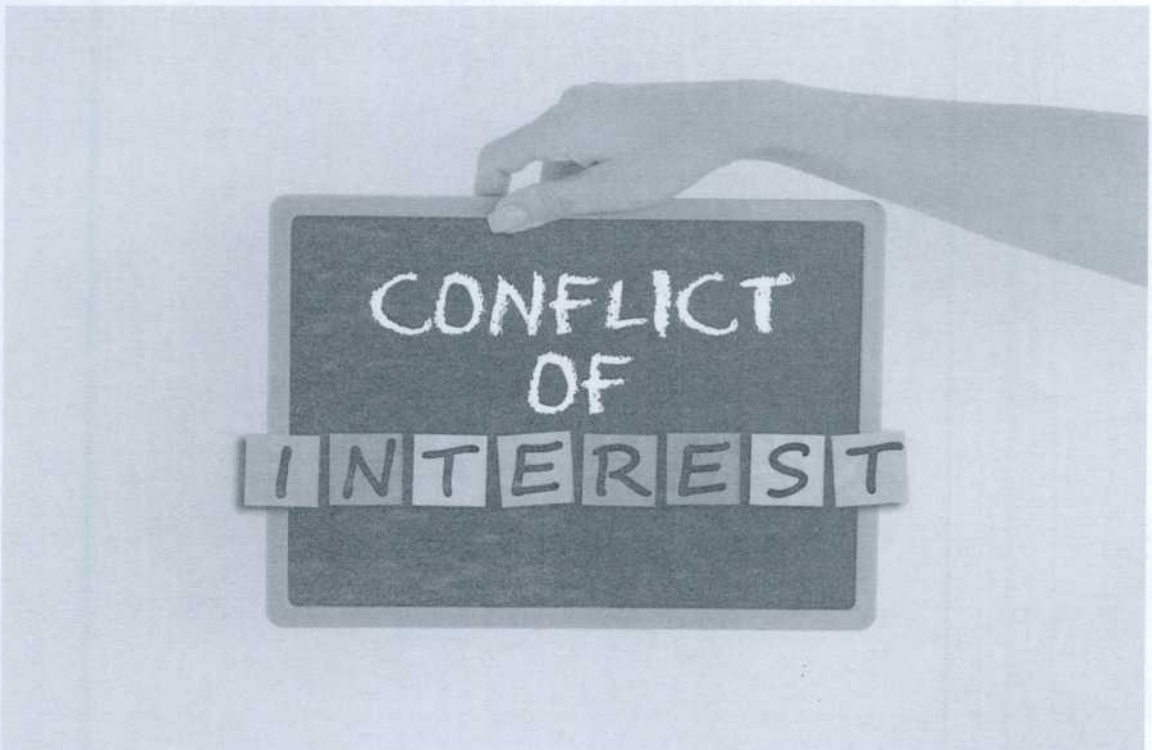


Nomor : 70 /2900/PW.02.01/2020
Tanggal : 13 Februari 2020

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JANUARI TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 13/2900/PW.01/2/2020 tanggal 12 Februari 2020, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2020.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Januari 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE FEBRUARI TAHUN 2020

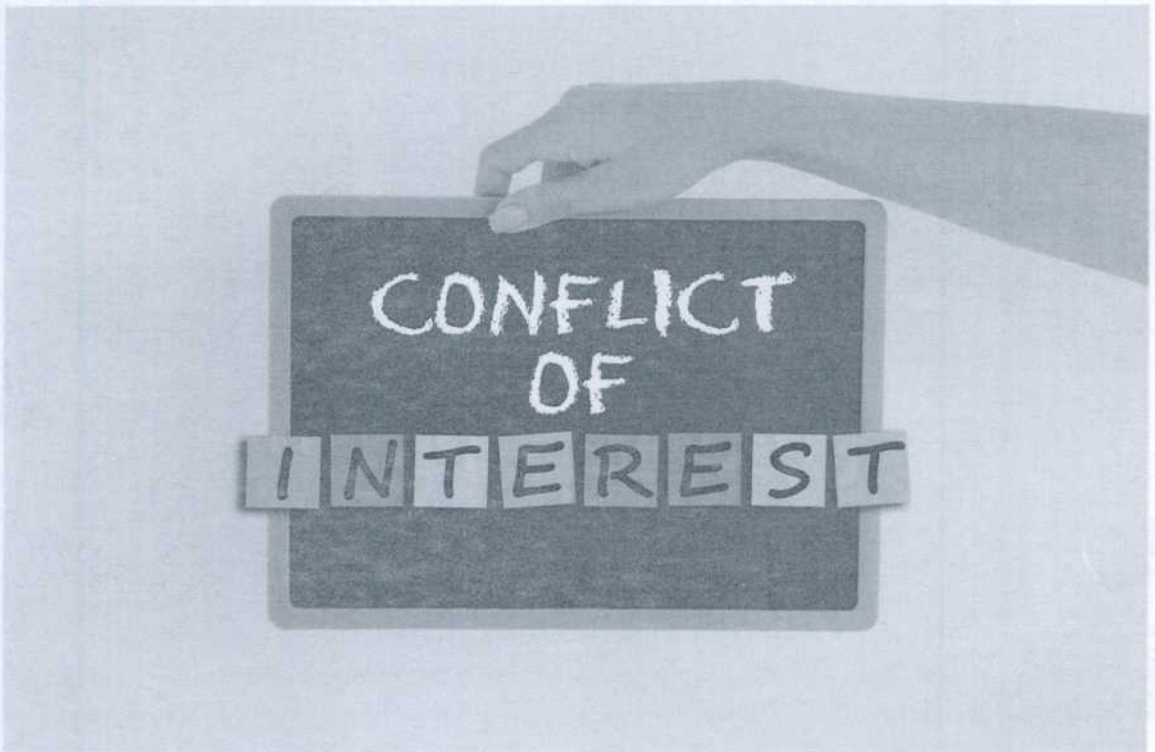


Nomor : 161 /2900/PW.02.01/3/2020
Tanggal : 12 Maret 2020

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE FEBRUARI TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 23/2900/PW.01/2/2020 tanggal 11 Maret 2020, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2020.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Februari 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE DESEMBER TAHUN 2019

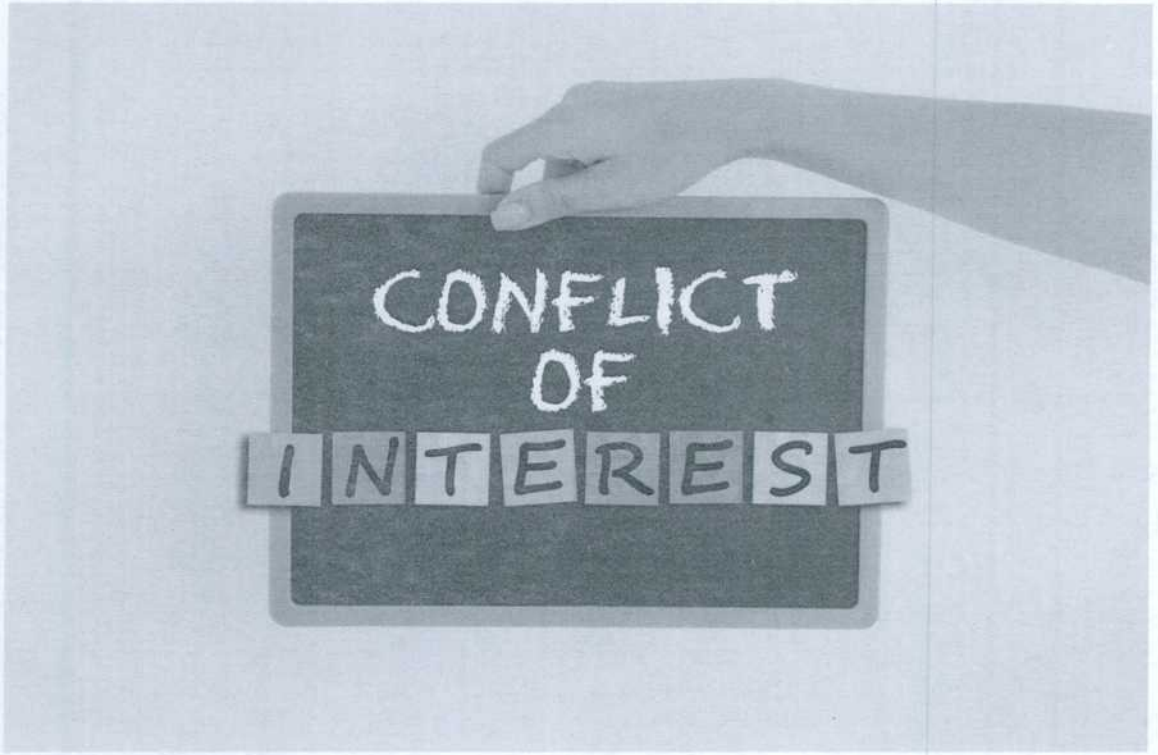


Nomor : 558 /2900/PW.02.01/12/2019
Tanggal : 31 Desember 2019

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE DESEMBER TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 155/2900/PW.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Desember 2019.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

## D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Apabila terdapat adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Desember tahun 2019 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Desember 2019**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s.d Desember 2019**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Desember tahun 2019, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan dari bulan Januari s.d Desember 2019 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan**
**bulan Januari s.d Desember 2019**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Februari | Nihil | - | |
| 3 | Maret | Nihil | - | |
| 4 | April | Nihil | - | |
| 5 | Mei | Nihil | - | |
| 6 | Juni | Nihil | - | |
| 7 | Juli | Nihil | - | |
| 8 | Agustus | Nihil | - | |
| 9 | September | Nihil | - | |
| 10 | Oktober | Nihil | - | |
| 11 | November | Nihil | - | |
| 12 | Desember | Nihil | - | |
| **Total** | | **0** | | |

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Desember 2019 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Desember 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JANUARI TAHUN 2020

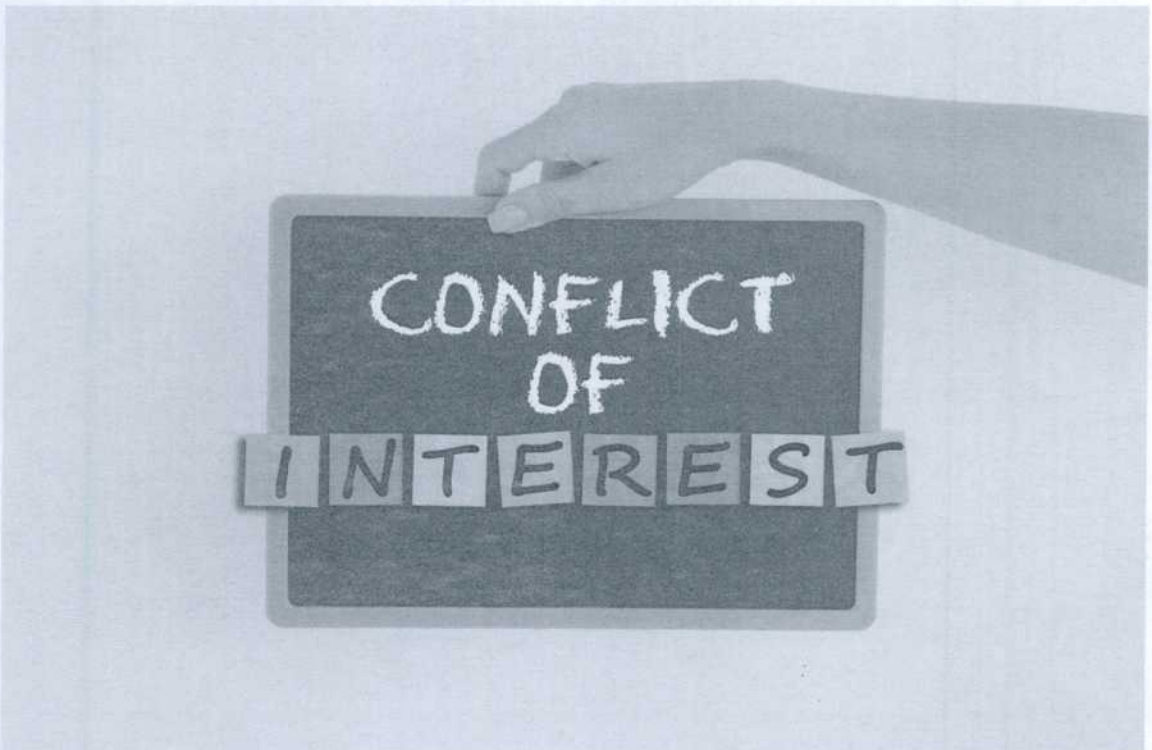


Nomor : 70 /2900/PW.02.01/2020
Tanggal : 13 Februari 2020

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JANUARI TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 13/2900/PW.01/2/2020 tanggal 12 Februari 2020, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2020.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2020.

## B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

## D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Apabila terdapat adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Januari tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2020**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Januari tahun 2020, sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2020**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| **Total** | | **0** | | |

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Januari 2020 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Januari 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE FEBRUARI TAHUN 2020

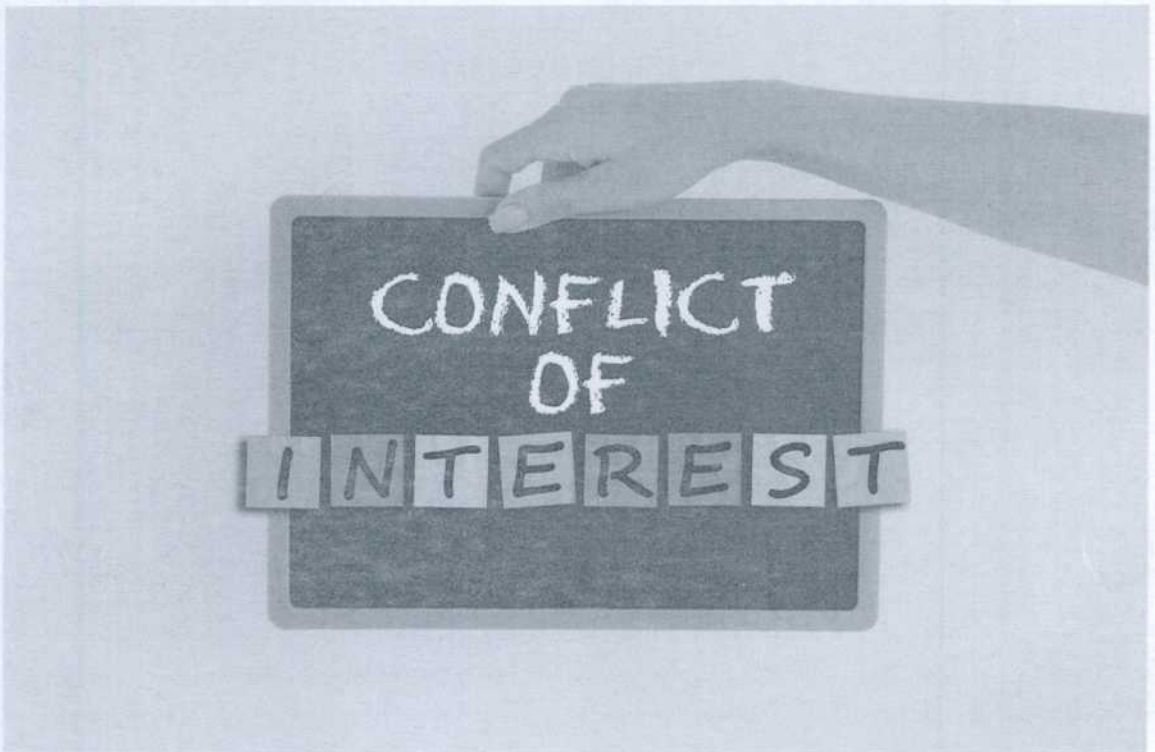


Nomor : 161 /2900/PW.02.01/3/2020
Tanggal : 12 Maret 2020

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE FEBRUARI TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 23/2900/PW.01/2/2020 tanggal 11 Maret 2020, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2020.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2020.

## B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

## D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Apabila terdapat adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Februari tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2020**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Februari**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Februari tahun 2020, sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2020**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Februari | Nihil | | |
| **Total** | | **0** | | |

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Februari 2020 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Februari 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
NIP. 19640217 198503 1 002

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE MARET TAHUN 2020

Nomor : 292/2900/PW.02.01/04/2020
Tanggal : 21 April 2020

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:*www.mkri.id*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE MARET TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 104/2900/04/2020 tanggal 20 April 2020, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret 2020.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2020.

## B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

## D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Apabila terdapat adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Maret tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret 2020**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Maret**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Maret tahun 2020, sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan**
**bulan Maret 2020**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Februari | Nihil | - | |
| 3 | Maret | Nihil | - | |
| **Total** | | **0** | | |

.

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Maret 2020 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Maret 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Pawit Haryanto**



*Digital Signature*
*mk-138318878520042102530l*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE DESEMBER TAHUN 2020

Nomor : 938/2900/PW.02.01/12/2020
Tanggal : 30 Desember 2020

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE DESEMBER TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 500/2900/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Desember 2020.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2020.

**B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

**C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

**D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;

c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Desember tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Desember 2020**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan

Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.

(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.

(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Desember 2020**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Desember tahun 2020, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Desember 2020:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan**
**Bulan Januari s/d Desember 2020**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Februari | Nihil | - | |
| 3 | Maret | Nihil | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | April | Nihil | - |
| 5 | Mei | Nihil | - |
| 6 | Juni | Nihil | - |
| 7 | Juli | Nihil | - |
| 8 | Agustus | Nihil | - |
| 9 | September | Nihil | - |
| 10 | Oktober | Nihil | - |
| 11 | November | Nihil | - |
| 12 | Desember | Nihil | - |
| **Total** | | **0** | |

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Desember 2020 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Desember 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**

*Digital Signature*
*mk-660425432201230095106*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JANUARI TAHUN 2021

Nomor : 43/2900/PW.02/02/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE JANUARI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 51.1/2900/02/2021 tanggal 4 Januari 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2021.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

**B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

**C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

**D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;

c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Januari tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2021**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan

Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.

(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.

(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Januari 2021**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Januari tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Januari 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan**
**Bulan Januari s/d Januari 2021**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| | | | | |

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Januari 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Januari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**

*Digital Signature*
*mk193367683021020507572 2*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021

Nomor : 80/2900/PW.02/03/2021
Tanggal : 05 Maret 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 81/2900/03/2021 tanggal 1 Maret 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2021.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

**B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

**C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

**D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Februari tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2021**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.

(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.

(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Februari 2021**

  Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Februari tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Februari 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan**
**Bulan Januari s/d Februari 2021**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Februari | Nihil | - | Benturan Kepentingan |
| **Total** | | **0** | | |

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Februari 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Februari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**

*Digital Signature*
*mk122453627221030411053*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE MARET TAHUN 2021

Nomor : 120/2900/PW.02/04/2021
Tanggal : 09 April 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE MARET TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 111/2900/04/2021 tanggal 6 April 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret 2021.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang

Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

**B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

**C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

**D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian

gratifikasi;

b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Maret tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret 2021**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.

(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.

(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Maret 2021**

  Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Maret tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Maret 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan**

**Bulan Januari s/d Maret 2021**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Februari | Nihil | - | |
| 3 | Maret | Nihil | | |
| **Total** | | **0** | | |

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Maret 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Maret 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**

*Digital Signature*
*mk829195355210409023927*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE APRIL TAHUN 2021

Nomor : 148/2900/PW.02/05/2021
Tanggal : 07 Mei 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE APRIL TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 136/2900/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan April 2021.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

**B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

**C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

**D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode April tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan April 2021**

| No. | Media Penyampaian | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secara Lisan | Nihil | | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Secara Tulisan | Nihil | | |

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d April 2021**

  Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan April tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d April 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan**

**Bulan Januari s/d April 2021**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Februari | Nihil | - | |
| 3 | Maret | Nihil | - | |
| 4 | April | Nihil | - | |
| **Total** | | **0** | | |

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan April 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode April 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**

*Digital Signature*
*mk-146370719421050712151 8*

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nomor : 1382/2900/PW.02/12/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

# LAPORAN HASIL
# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
# PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 468.1/2900/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun 2021.

## A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

**B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

**C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

**D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. penyalahgunaan jabatan; dan
g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun 2021**

| No | Unit Kerja Pelapor | Lisan | Status | Tulis | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepaniteraan | - | | - | | |
| 2 | Biro Perencanaan dan Keuangan | - | | - | | |
| 3. | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | - | | - | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan | - | | - | | |
| 5. | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol | - | | - | | |
| 6. | Biro Umum | - | | - | | |
| 7. | Inspektorat | - | | - | | |
| 8. | Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan | - | | - | | |
| 9. | Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | | - | | |
| 10. | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | - | | - | | |

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti

terkait.

(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.

(6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2021**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada Triwulan IV tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan IV 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan**
**Triwulan I s/d Triwulan IV 2021**

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | - | Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanangan Benturan Kepentingan |
| 2 | Februari | Nihil | - | |
| 3 | Maret | Nihil | - | |
| 4 | April | Nihil | - | |
| 5. | Mei | Nihil | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Juni | Nihil | - |
| 7. | Juli | Nihil | - |
| 8. | Agustus | Nihil | - |
| 9. | September | Nihil | - |
| 10. | Oktober | Nihil | - |
| 11. | November | Nihil | - |
| 12. | Desember | Nihil | - |
| **Total** | | **0** | |

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode Triwulan IV 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**

*Digital Signature*
*mk-259626244211230014942*